

MAKALAH

SUMBER HUKUM 2 (SUNNAH)

Disusun untuk memenuhi tugas kuliah

Mata Kuliah: Ushul Fiqih

Dosen Pengampu: Prof. Dr. Adang Djumhur, M, Ag



Disusun Oleh : Kelompok 5

Durrotul Khikmah 2530311045

Rizki Asdi Pauji 2530311063

JURUSAN HUKUM KELUARGA/2A

FAKULTAS SYARIAH

UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1447/H/2026 M

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Sumber Hukum Islam II (Sunnah)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah serta sebagai upaya untuk memahami lebih dalam mengenai Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an. Dalam makalah ini dibahas mengenai pengertian Sunnah, klasifikasi Sunnah berdasarkan sanad dan matan, contoh hadis dalam hukum keluarga, serta diskusi mengenai kehujjahan hadis Ahad.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Cirebon, 28 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
a. Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penulisan	1
BAB II PEMBAHASAN	
A. Klasifikasi Sunnah (Sanad dan Matan).....	2
B. Contoh Hadist Hukum Keluarga.....	4
C. Diskusi Kehujjahan Hadist Ahad.....	8
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber hukum Islam merupakan dasar utama dalam menetapkan berbagai aturan kehidupan umat Muslim. Setelah Al-Qur'an, Sunnah menjadi sumber hukum kedua yang memiliki peranan sangat penting dalam menjelaskan, merinci, dan melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sunnah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dalam kajian ilmu hadis, Sunnah tidak hanya dipahami dari segi isi (matan), tetapi juga dari segi jalur periwayatannya (sanad). Oleh karena itu, penting untuk memahami klasifikasi Sunnah agar dapat membedakan mana hadis yang dapat dijadikan hujjah dan mana yang tidak. Selain itu, dalam praktiknya, Sunnah banyak digunakan dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum keluarga Islam seperti pernikahan, perceraian, dan warisan.

Salah satu pembahasan penting dalam studi Sunnah adalah mengenai kehujjahan hadis Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kedudukan hadis Ahad dalam penetapan hukum, sehingga hal ini menjadi diskusi penting dalam kajian ushul fiqh.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Sunnah sebagai sumber hukum Islam?
2. Bagaimana klasifikasi Sunnah dilihat dari sanad dan matan?
3. Apa contoh hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga?
4. Bagaimana kehujjahan hadis Ahad menurut para ulama?

C. Tujuan

1. Menjelaskan pengertian Sunnah sebagai sumber hukum Islam
2. Memahami klasifikasi Sunnah berdasarkan sanad dan matan
3. Mengetahui contoh hadis dalam hukum keluarga
4. Menganalisis kehujjahan hadis Ahad dalam hukum Islam

BAB II

PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Sunnah (Sanad dan Matan)

1. Pengertian dan Klasifikasi Sunnah Berdasarkan Sanad

Sanad secara bahasa berarti sandaran atau sesuatu yang dijadikan pegangan. Sedangkan secara istilah dalam ilmu hadis, sanad adalah rangkaian para perawi (orang-orang yang meriwayatkan hadis) yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada perawi terakhir yang mencatatnya.

Sanad memiliki peran yang sangat penting karena melalui sanad dapat diketahui apakah suatu hadis benar-benar berasal dari Nabi atau tidak. Para ulama hadis sangat teliti dalam meneliti sanad, mulai dari kejujuran perawi, kekuatan hafalan, hingga kesinambungan rantai periwayatan.

Berdasarkan jumlah dan kualitas perawinya, Sunnah (hadis) dari segi sanad diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga secara logika mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Banyaknya jumlah perawi tersebut memberikan keyakinan yang pasti (ilmu qath'i) bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW.

Hadis mutawatir memiliki kedudukan yang sangat kuat dan langsung dapat dijadikan hujjah dalam berbagai aspek, baik dalam akidah maupun hukum.

B. Hadis Ahad

Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir. Meskipun jumlah perawinya lebih sedikit, hadis ahad tetap dapat diterima selama memenuhi syarat kesahihan.

Hadis ahad terbagi menjadi beberapa jenis:

- 1) Hadis Masyhur: diriwayatkan oleh lebih dari dua orang tetapi tidak mencapai mutawatir
- 2) Hadis Aziz: diriwayatkan minimal oleh dua orang pada setiap tingkatan

- 3) Hadis Gharib: diriwayatkan oleh satu orang pada salah satu tingkatan sanad
- 4) Sanad dalam hadis ahad tetap diteliti secara ketat oleh para ulama untuk memastikan keabsahannya.

2

2. Pengertian dan Klasifikasi Sunnah Berdasarkan Matan

Matan adalah isi atau teks dari hadis yang berisi perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Matan merupakan bagian yang dipahami dan diamalkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menilai matan, para ulama tidak hanya melihat isi secara tekstual, tetapi juga memperhatikan kesesuaian dengan Al-Qur'an, akal sehat, serta tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat.

Berdasarkan kualitasnya, Sunnah (hadis) dari segi matan diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Hadis Shahih

Hadis shahih adalah hadis yang memenuhi syarat:

Sanadnya bersambung

1. Diriwayatkan oleh perawi yang adil (jujur dan berakhlak baik)
2. Perawi memiliki ketelitian (dhabith) yang kuat
3. Tidak terdapat kejanggalan (syadz)
4. Tidak memiliki cacat ('illat)
5. Hadis shahih merupakan hadis yang paling kuat dan dapat dijadikan hujjah tanpa keraguan.

B. Hadis Hasan

Hadis hasan adalah hadis yang kualitasnya berada di bawah hadis shahih, tetapi masih dapat diterima sebagai hujjah. Perbedaan utamanya terletak pada tingkat ketelitian perawi yang sedikit lebih rendah dibanding hadis shahih.

Meskipun demikian, hadis hasan tetap digunakan dalam penetapan hukum Islam, terutama jika tidak ada hadis shahih yang membahas hal tersebut.

C. Hadis Dhaif

Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis shahih maupun hasan. Kelemahannya bisa disebabkan oleh:

- Sanad terputus

- Perawi yang tidak terpercaya
- Adanya cacat dalam periwayatan

D.Hadis dhaif pada umumnya tidak dijadikan dasar hukum, kecuali dalam hal tertentu seperti keutamaan amal (fadhail al-a'mal) dengan syarat yang ketat.

B. Contoh Hadist Hukum Keluarga

Sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan keluarga dalam Islam. Banyak aspek dalam hukum keluarga seperti pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, hingga pengasuhan anak yang dijelaskan melalui hadis. Berikut beberapa contoh hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga:

1.Hadis tentang Anjuran Menikah

Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu (menikah), maka menikahlah. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Penjelasan:

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam, terutama bagi yang sudah mampu secara fisik dan ekonomi. Pernikahan juga menjadi sarana menjaga kehormatan diri.

2.Hadis tentang Tujuan Pernikahan

Rasulullah SAW bersabda:

“Wanita dinikahi karena empat perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya kamu beruntung.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Penjelasan:

Hadis ini memberikan pedoman dalam memilih pasangan hidup, yaitu mengutamakan agama sebagai dasar utama dalam membangun keluarga.

3.Hadis tentang Mahar (Maskawin)

Rasulullah SAW bersabda:

“Carilah (mahar), walaupun hanya berupa cincin dari besi.”

(HR. Bukhari)

4

Penjelasan:

Hadis ini menunjukkan bahwa mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan, namun tidak harus mahal. Islam mempermudah dalam urusan pernikahan.

4.Hadis tentang Hak dan Kewajiban Suami

Rasulullah SAW bersabda:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita...”

(HR. Bukhari)

Penjelasan:

Hadis ini menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga, termasuk dalam memberikan nafkah dan membimbing istri.

5.Hadis tentang Kewajiban Nafkah

Rasulullah SAW bersabda:

“Cukuplah seseorang berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.”

(HR. Abu Dawud)

Penjelasan:

Hadis ini menegaskan bahwa memberikan nafkah kepada keluarga adalah kewajiban utama bagi seorang suami.

6.Hadis tentang Memperlakukan Istri dengan Baik

Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”

(HR. Tirmidzi)

Penjelasan:

Hadis ini menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam memperlakukan istri dengan baik.

5

7.Hadis tentang Ketaatan Istri

Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila seorang wanita melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki.”

(HR. Ahmad)

Penjelasan:

Hadis ini menunjukkan pentingnya ketaatan istri dalam hal yang baik sebagai bagian dari keharmonisan keluarga.

8.Hadis tentang Larangan Menyakiti Istri

Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah (istrinya), jika ia tidak menyukai satu sifat darinya, maka ia akan menyukai sifat lainnya.”

(HR. Muslim)

Penjelasan:

Hadis ini mengajarkan sikap saling memahami dan toleransi dalam rumah tangga.

9.Hadis tentang Perceraian (Talak)

Rasulullah SAW bersabda:

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”

(HR. Abu Dawud)

Penjelasan:

Talak diperbolehkan dalam Islam, namun merupakan jalan terakhir ketika tidak ada solusi lain dalam rumah tangga.

10.Hadis tentang Rujuk

Rasulullah SAW bersabda:

6

“Suami lebih berhak untuk merujuk istrinya selama dalam masa iddah.”

(HR. Bukhari)

Penjelasan:

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam masa iddah, suami masih memiliki hak untuk rujuk tanpa akad baru.

11.Hadis tentang Pendidikan Anak

Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah...”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Penjelasan:

Orang tua memiliki tanggung jawab dalam membentuk akidah dan akhlak anak sejak dini.

12.Hadis tentang Keadilan terhadap Anak

Rasulullah SAW bersabda:

“Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Penjelasan:

Orang tua wajib berlaku adil kepada semua anak, baik dalam kasih sayang maupun pemberian.

13. Hadis tentang Warisan

Rasulullah SAW bersabda:

“Berikanlah bagian warisan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Penjelasan:

Hadis ini menegaskan pentingnya pembagian warisan sesuai hukum Islam.

7

C. Diskusi Kehujjahan Hadist Ahad

Kehujjahan hadis Ahad adalah pembahasan dalam ilmu ushul fiqh mengenai apakah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir (hadis Ahad) dapat dijadikan sebagai dasar hukum (hujjah) dalam Islam atau tidak. Kata hujjah sendiri berarti dalil atau argumentasi yang dapat dijadikan landasan dalam menetapkan suatu hukum syariat.

Hadis Ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak mencapai tingkat mutawatir, sehingga tidak memberikan keyakinan yang pasti (qath’i), melainkan hanya menghasilkan dugaan kuat (zhanni). Oleh karena itu, kedudukan hadis Ahad sering menjadi bahan diskusi di kalangan ulama, terutama terkait penggunaannya dalam bidang akidah dan hukum.

Hakikat Kehujjahan Hadis Ahad

Dalam kajian keilmuan Islam, kehujjahan hadis Ahad berkaitan erat dengan dua hal utama, yaitu:

Kualitas sanad (periwayatan)

Kandungan matan (isi hadis)

Apabila suatu hadis Ahad memiliki sanad yang sahih dan matan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis yang lebih kuat, maka hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum.

Namun karena sifatnya yang zhanni, hadis Ahad tidak memberikan kepastian mutlak seperti hadis mutawatir. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Pendapat Ulama tentang Kehujjahan Hadis Ahad

1. Pendapat Mayoritas Ulama (Jumhur)

Mayoritas ulama dari kalangan ahli hadis, fuqaha, dan ushuliyin berpendapat bahwa hadis Ahad dapat dijadikan sebagai hujjah dalam hukum Islam, selama memenuhi syarat kesahihan. Mereka beralasan bahwa para sahabat Nabi juga mengamalkan hadis Ahad.

8

Menurut pendapat ini, hadis Ahad tetap wajib diamalkan dalam masalah hukum (fiqh), meskipun tidak mencapai tingkat keyakinan yang pasti.

2. Pendapat Sebagian Ulama

Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis Ahad tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam masalah akidah, karena akidah harus didasarkan pada dalil yang pasti (qath'i), seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir.

Namun, mereka tetap menerima hadis Ahad dalam masalah hukum praktis (amaliyah), seperti ibadah dan muamalah.

3. Pendapat yang Lebih Ketat

Ada juga sebagian kecil ulama yang lebih ketat dalam menerima hadis Ahad, yaitu dengan memberikan syarat tambahan seperti:

Tidak bertentangan dengan akal

Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an

Didukung oleh praktik para sahabat

Pendapat ini menunjukkan kehati-hatian dalam menggunakan hadis sebagai dasar hukum.

4.Syarat Kehujjahan Hadis Ahad

Agar hadis Ahad dapat dijadikan sebagai hujjah, para ulama menetapkan beberapa syarat, yaitu:

Sanadnya bersambung

Perawinya adil dan terpercaya

Memiliki ketelitian (dhabith)

Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an

9

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua, dapat disimpulkan bahwa Sunnah memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan, melengkapi, dan menetapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Sunnah yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah.

Dalam kajian ilmu hadis, Sunnah diklasifikasikan berdasarkan dua aspek utama, yaitu sanad dan matan. Sanad berfungsi untuk mengetahui keaslian sumber hadis melalui rantai periwayatan, sedangkan matan berfungsi untuk memahami isi atau kandungan hadis. Melalui klasifikasi ini, hadis dapat dibedakan menjadi hadis mutawatir dan ahad dari segi sanad, serta hadis shahih, hasan, dan dhaif dari segi kualitas matan. Klasifikasi ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu hadis dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tidak.

Selain itu, Sunnah juga memiliki peran yang sangat nyata dalam hukum keluarga Islam. Berbagai aspek kehidupan keluarga seperti pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, hingga pendidikan anak diatur secara jelas dalam hadis Nabi SAW. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap pembentukan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Adapun mengenai kejujuran hadis Ahad, mayoritas ulama sepakat bahwa hadis Ahad dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam selama memenuhi syarat kesahihan. Meskipun hadis Ahad bersifat zhanni, namun tetap dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang hukum (fiqh). Namun demikian, dalam masalah akidah, sebagian ulama lebih berhati-hati dalam menggunakan hadis Ahad sebagai dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr.

Muslim, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar al-Fikr.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. Sunan at-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Amani.

Shalih, Subhi. Ulum al-Hadits wa Musthalahuhi. Beirut: Dar al-'Ilm lil-Malayin.

Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. Pokok-Pokok Ilmu Hadis. Jakarta: Bulan Bintang.

Jurnal Ilmiah

Ahmad, Zainal. "Kedudukan Hadis Ahad dalam Penetapan Hukum Islam." Jurnal Ushuluddin, Vol. 18, No. 2, 2016.

Rahman, Abdul. "Klasifikasi Hadis dan Implikasinya dalam Hukum Islam." Jurnal Studi Hadis, Vol. 5, No. 1, 2019.

Syarifuddin, Amir. "Kehujjahan Hadis Ahad dalam Perspektif Ushul Fiqh." Jurnal Al-Ahkam, Vol. 23, No. 1, 2013.

Hidayat, Nur. "Peran Sunnah dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam." Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, 2018.

Fauzi, Muhammad. "Analisis Sanad dan Matan dalam Studi Hadis Kontemporer." Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 7, No. 1, 2020.

Latif, Abdul. "Metodologi Kritik Hadis dalam Menentukan Keshahihan Hadis." Jurnal Dirayah Hadis, Vol. 10, No. 2, 2021.

Nasution, Harun. "Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam Kedua." Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 12, No. 1, 2015.